

**TUGAS DAN WEWENANG DOKTER FORENSIK SEBAGAI
SAKSI AHLI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)
DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum**



DISUSUN OLEH :

**NAMA : St. ENDRA SUDIBYANTARA
NIM : 95.20.1221
NIRM : 95.6.111.01000.50017**

PERSEMBAHAN	
No. Irv.	238 / H/00
Th. ANG.	
PAG.	1 - 12.00

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2000**

**TUGAS DAN WEWENANG DOKTER FORENSIK SEBAGAI
SAKSI AHLI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)
DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum

DISUSUN OLEH :


St. ENDRA SUDIBYANTARA

NIM : 95.20.1221

NIRM : 95.6.111.01000.50017

Semarang, 2 Juni 2000

Disetujui Oleh :




A.Y. Yuni Wahono, SH. MH.
(Dosen Pembimbing Utama)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2000**

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan studi strata I ilmu hukum.

Semarang, 20 Juni 2000



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang

(Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.)

Ketua,

(Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.)

Sekretaris,

(Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.)

Dewan Penguji :

1. A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.H.

2. Endang Wahyati Y., S.H., M.H.

3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.



Skripsi ini ku persembahkan
kepada :

- Ayah dan Ibu serta kakak,
- Ella,
- Teman-teman angkatan 1995.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Tugas Dan Wewenang Dokter Forensik Sebagai Saksi Ahli Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan”**, guna memenuhi tugas-tugas dan syarat dalam menempuh program strata I bidang Ilmu Hukum.

Maksud serta tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari dan mengetahui mengenai tugas dan wewenang dokter forensik di tempat kejadian perkara (TKP) saat terjadi tindak pidana pembunuhan dalam usaha membantu penyidik untuk menentukan sebab-sebab kematian sehingga penyidik memperoleh keberhasilan dalam mengungkap kematian dan dapat menangkap pelaku tindak pidana pembunuhan. Dengan suatu harapan semoga skripsi ini sedikitnya dapat bermanfaat dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pihak penegak hukum terutama penyidik dan dokter forensik serta masyarakat saat terjadi tindak pidana pembunuhan.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat disusun. Oleh karena itu, perkenankanlah pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Romo Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF. selaku Romo Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum. selaku Dosen Wali angkatan 1995 Fakultas Hukum Soegijapranata Semarang.
4. Bapak A.Y. Yuni Wahono, S.H, MH. yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Ibu Marcella Elwina, S.H. yang juga membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuannya.
7. Bapak Kepala RSUP Kariadi Semarang bagian forensik yang telah memberi ijin penulis untuk mengadakan penelitian
8. Bapak dr. Bambang Prameng Nugrahedi yang telah memberikan data-data dan bahan yang banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Kepala Polisi Kota Besar Semarang yang telah memberi ijin untuk mengadakan penelitian.
8. Bapak Letnan Satu Polisi Hanafi Umar, S.H. yang telah memberikan data-data dan bahan sehingga membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ayah dan Ibu serta keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik materiil maupun spiritual dalam menempuh pendidikan ini.
10. Teman-teman seangkatan dan sehimpuan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan dorongan moral dalam studi dan penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya baik secara teknis maupun isinya, yang sesungguhnya penulis sudah berusaha dengan segala kemampuan. Namun dengan kerendahan hati penulis mengharap semoga tidak akan mengurangi kegunaan dan manfaat bagi pembaca dan masyarakat yang memerlukannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan karuniaNya serta memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin.



Semarang, 1 Juni 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II : INTRODUKSI TEORI	
A. Pengertian Dokter Forensik	9
B. Tugas Dan Wewenang Dokter Forensik	11
C. Jenis Alat Bukti Menurut KUHAP	16
D. Pemeriksaan Di Tempat Kejadian Perkara (TKP)	21
E. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	25
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	26

BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	29
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Metode Pengumpulan Data	30
D. Metode Penyajian Data	31
E. Metode Analisa data	31
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Dokter Forensik	
1. Fungsi Tugas Dan Wewenang Bantuan Dokter Forensik	33
2. Ketentuan Hukum Yang Ada Hubungan Dengan Dokter Forensik	35
B. Tugas Dan Wewenang Dokter Forensik Sebagai Saksi Ahli Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan	38
C. Hasil Pemeriksaan Dokter Forensik Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan	50
BAB V : PENUTUP	
1. Kesimpulan	57
2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	